



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADHI WAHYUDI PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Surabayan II/10 a, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Kedungdoro, Kota Surabaya;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. LION SUPERINDO, berkedudukan di Jalan Tropodo, Nomor 57, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Dra. Lany Susilowati selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Triwicaksono, S.H., bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 25, Nomor 3A, RT 003/009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Titus Suhari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Titus Suhari berkantor di Jalan Pakubuwono VI Nomor 26 AF, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan melakukan efisiensi terhitung sejak dibacakannya putusan perkara ini;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) jo. Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Upah dan Tunjangan tetap : Rp3.440.190,00

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.440.190,00$ = Rp 61.923.420,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$3 \times \text{Rp}3.440.190,00$ = Rp 10.320.570,00

Penggantian hak perumahan/pengobatan

$15 \% \times \text{Rp}72.243.990,00$ = Rp10.836.600,00

Jumlah = Rp 83.080.590,00

(delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa jumlah manfaat pensiun yang sudah terakumulasi pada *account* kepersertaan DPLK INDOLIFE, sebagai acuan yang seharusnya diterima Penggugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 jo. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 343/KMK.017/1998, sebesar:

Employer Contribution Perusahaan :

$7\% \times \text{Rp}3.440.190,00$ = Rp 240.810,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Employee Contribution Pekerja : 3% x

Rp3.440.190,00 = Rp103.200,00

Jumlah = Rp 344.010,00

Masa kerja Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih 4 (empat) bulan:

100 bulan x Rp344.010,00 = Rp34.401.000,00

Pengembangan 10% x Rp34.401.000,00 = Rp 3.440100,00

Jumlah = Rp37. 841.100,00

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp3.440.190,00 per bulan dengan rincian sebagai berikut:

6 bulan x Rp3.400.000,00 = Rp20.641.140,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Penggugat Tahun 2017, berdasarkan ketentuan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sebesar 2 (dua) bulan upah pokok x Rp3.352.000,00 = Rp 6.704.000,00 (enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rokonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:
 - a. Kerugian Material sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Namun Demikian,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tanggal 2 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan kekurangan upah Penggugat pada bulan Mei 2017, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp47.474.760,00 ditambah Rp2.342.600,00 ditambah Rp3.440.200,00 sebesar Rp53.257.560,00 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Kas/2017/PHI.Sby. jo. Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan melawan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut;

Masa Kerja Penggugat, mulai tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan 31 Mei 2017, yaitu selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan:

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.440.200,00$ = Rp61.923.600,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

$1 \times 3 \times \text{Rp}3.440.200,00$ = Rp10.320.600,00

Uang Penggantian Hak, $15 \% \times \text{Rp}72.244.200,00$ = Rp10.836.630,00

Jumlah = Rp83.080.830,00

(delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berdasarkan kekurangan upah Penggugat pada bulan Mei 2017, dengan rincian sebagai berikut: $\text{Rp}3.440.200,00$ dikurangi $\text{Rp}1.097.600,00$ sebesar $\text{Rp}2.342.600,00$ (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, Nomor: PER-04/MEN/1994 jo. Pasal 3 ayat (1), huruf a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016, dengan demikian Penggugat berhak atas THR keagamaan tahun 2017, yaitu senilai 1 (satu) kali gaji sebesar $\text{Rp}3.440.200,00$ (tiga juta empat ratus empat puluh dua ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, upah proses sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar $\text{Rp}3.440.190,00$ per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 $\text{Upah proses 6 bulan} \times \text{Rp}3.440.200,00 = \text{Rp}20.641.200,00$ (dua puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1)

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 jo. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 343/KMK.017/1998, sebesar:

Employer Contribution Perusahaan:

7% x Rp3.440.190,00 = Rp240.810,00

Employee Contribution Pekerja : 3% x

Rp3.440.190,00..... = Rp103.200,00

Jumlah, = Rp344.010,00

Masa Kerja Penggugat, mulai tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan 31 Mei 2017, yaitu selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah 106 (seratus enam) bulan;

106 bulan x Rp344.010,00 =Rp36.465.060,00

Pengembangan 10% x Rp36.465.060,00 = Rp 3.646.506,00

Jumlah, Rp40.111.560,00 (empat puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- Dengan jumlah, Rp83.080.830,00 ditambah Rp2.342.600,00 ditambah Rp3.440.200,00 ditambah Rp20.641.200,00 ditambah Rp40.111.560,00 Jumlah keseluruhan sebesar Rp149.616.390,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan 1 (satu) kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Pengganti Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pemohon Kasasi/Pekerja telah dikenai SP III akibat menolak mutasi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ADHI WAHYUDI PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADHI WAHYUDI PUTRA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin, Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin, Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)